****

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**(KAK)**

**KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**2020**

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

**PROGRAM** : Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

**KEGIATAN** : Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset

**ANGGARAN 2020** : Rp. 125.000.000,-

**UNIT KERJA** : Biro Administrasi Pembangunan Daerah

1. **DASAR HUKUM**
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Pergub Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. **LATAR BELAKANG**

Perwujudan pembangunan daerah yang efektif memerlukan pelaksanaan fungsi manajerial yang komprehensif mulai dari perencanaan tepat sasaran, penganggaran proporsional serta pengendalian dan evaluasi yang efektif. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Setda memiliki fungsi antara lain: Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah; Pengkoordinasian Pelaksanaaan Kebijakan Daerah; serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Setda dibantu biro-biro dalam lingkupnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Fungsi Setda selaku koordinator pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali atas upaya pencapaian target-target pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan terjemahan atas janji-janji politik Gubernur.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dalam periode perencanaan jangka menengah 2018-2023. Dinamika dalam upaya pencapaian target pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam Program Kerja Gubernur dan IKU Daerah masih menemui berbagai permasalahan manajerial, mulai dari aspek perencanaan, penataausahaan keuangan, teknis pengendalian, pengelolaan pendapatan hingga pada penataan asset. Guna mewujudkan peningkatan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah, serta implementasi pelaksanaan tugasnya, Biro Administrasi Pembangunan Daerah akan melaksanakan fasilitasi penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset melalui perumusan ringkas kebijakan (*policy brief*).

Pelaksanaan fungsi tersebut diharapkan mampu menghasilkan masukan/bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan secara efektif, efisien, dan berbasis bukti.

Subbag Perencanaan dan Penganggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020 akan mengangkat dua topik di bidang perencanaan dan keuangan. Kegiatan penyusunan kebijakan ini akan melakukan pemetaan tantangan, pilihan kebijakan, rekomendasi strategi, dan matriks risiko. Ringkas kebijakan (*Policy brief*) akan disusun bersama berbagai SKPD terkait dengan terlabih dahulu melakukan koordinasi dengan para pakar, kementerian lembaga, dan komponen masyarakat lainnya. Ringkas kebijakan (*policy brief*) diorientasi untuk memproduksi bahan diseminasi kepada berbagai pemangku kepentingan terhadap berbagai isu kebijakan, baik dari komponen pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha untuk mempermudah para pimpinan untuk mengambil keputusan kebijakan pada bidang-bidang pembangunan daerah.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
2. **MAKSUD**
3. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyusunan kebijakan berbasis bukti di bidang perencanaan, keuangan, pendapatan, dan aset.
4. Menyediakan bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan di bidang perencanaan, keuangan, pendapatan, dan aset.
5. **TUJUAN**
6. Menyusun ringkas kebijakan (*policy brief*) di bidang perencanaan pembangunan daerah khusus terkait topik bagaimana strategi pengendalian atas indikator-indikator makro pembangunan daerah.
7. Menyusun ringkas kebijakan (*policy brief*) di bidang keuangan terkait topik bagaimana urgensi skema obligasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah.
8. **HASIL DAN KELUARAN**
9. **KELUARAN**

Sejumlah 2 rumusan ringkas kebijakan (*policy brief*) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang perencanaan, keuangan, pendapatan dan aset

1. **HASIL**

Sebesar 85% hasil ringkas kebijakan (*policy brief)* yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset

1. **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset direncanakan mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

| TAHAPAN KEGIATAN | PROSES PELAKSANAAN | WAKTU |
| --- | --- | --- |
| Persiapan  | Persiapan pelaksanaan kegiatan | Januari 2020 |
| Pelaksanaan  | 1. Penyusunan Desain Ringkas Kebijakan;
2. Rapat Pemetaan Permasalahan Kebijakan;
3. FGD Penyusunan Ringkas Kebijakan;
4. Konsultasi Kebijakan;
5. Penyusunan Ringkas Kebijakan;
6. Konsultasi/Studi Banding Ringkas Kebijakan;
7. Konsinyering Ringkas Kebijakan;
 | Juli – Agustus JuliAgustusSeptemberFebruari – SeptemberSeptember - November |
| Pelaporan  | Pelaporan dan Pengusulan Hasil Kegiatan Kepada Pimpinan | November s/d Desember |

1. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset TA. 2020.

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**Ir. DYAH LUKISARI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661016 199203 2 006